

PENDAMPINGAN DIGITALISASI DAN PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK MENINGKATKAN LEGALITAS UMKM DI DESA CIKALONG

**Kiki Hardian¹, Devita Rizkyani Putri², Nabila Nurina³, Andri Sutira⁴,
Rita Nurnaningsih⁵, Diah Fauziah⁶, Rahmat Nur Ramdhan⁷**

STAI Pelita Nusa Bandung Barat^{1,2,3,4,5,6,7}

hardian.qq14@gmail.com¹, dedevita2004@gmail.com²,
nabilanurina11@gmail.com³, andri.sutira@gmail.com⁴,
ritanurnaningsih@gmail.com⁵, fauziahdidiah@yahoo.com⁶,
ceprahmat49@gmail.com⁷

ABSTRAK

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu bentuk legalitas usaha yang dihadirkan oleh pemerintah. Dengan NIB seorang pelaku usaha akan mendapatkan pengakuan hukum serta kemudahan akses untuk memperluas cakupan pemasaran mereka. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memperolehnya, Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha dan literasi digital, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data, serta kendala teknis pada sistem OSS membuat banyak pelaku usaha enggan mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pendampingan digitalisasi dan pembuatan NIB dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya. Metode yang digunakan adalah *Mixed Methods* dengan pendekatan *Participatory Action Research*, yang melibatkan Masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berhasil membantu sekitar 25 pelaku UMKM di desa Cikalong, pendampingan ini berhasil membuat para pelaku usaha tersebut kini memiliki legalitas usaha (NIB) serta memahami manfaatnya. Selain itu, pendampingan ini juga berhasil meningkatkan keterampilan promosi Digital pelaku UMKM di desa Cikalong sehingga membuka peluang untuk keberlanjutan dan pengembangan UMKM di era ekonomi saat ini.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendampingan Digitalisasi.

ABSTRACT

Business legality is one of the important aspects in developing a business. The Business Identification Number (NIB) is one form of business legality provided by the government. With an NIB, a business owner will obtain legal recognition and easy access to expand their marketing reach. However, many MSMEs entrepreneurs still face obstacles in obtaining it. Low understanding of the importance of business legality and digital literacy, concerns about data misuse, and digital literacy, concerns about data misuse, and technical obstacles in the OSS system make many

entrepreneurs reluctant to register. This study aims to identify the effectiveness of digitalization assistance and NIB creation in increasing the awareness and ability of entrepreneurs in managing their business legality. The method used is Mixed Methods with a Participatory Action Research Approach, which actively involves the community in every stage of its implementation. The result of this study show that the assistance program has successfully helped around 25 MSMEs players in Cikalong Village. This assistance has enabled these business actors to now have business legality (NIB) and understand its benefits. Additionally, this assistance also successfully improves the digital promotion skills of MSMEs entrepreneurs in Cikalong Village, thereby opening opportunities for the sustainability and development of MSMEs in the current economic era.

Keywords: Business Legality, MSMEs, Business Identification Number (NIB), Digitalization Assistance.

PENDAHULUAN

Legalitas usaha, atau yang sering disebut sebagai izin usaha, merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai identitas resmi sekaligus bukti pengakuan hukum atas suatu bisnis. Keberadaan legalitas ini tidak hanya melegalkan operasional usaha, tetapi juga menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat, konsumen, serta mitra bisnis. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), legalitas memegang peran krusial bagi kelangsungan dan perkembangannya. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum atas hak dan aktivitasnya, meningkatkan kredibilitas, juga mengurangi risiko sengketa dan memfasilitasi akses kepada layanan teknis atau pelatihan dan membuka peluang terhadap berbagai program bantuan dari pemerintah (Soimah & Imelda, 2023).

Salah satu bentuk legalitas usaha yang dihadirkan oleh pemerintah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), NIB memiliki peran yang sangat penting dan multifungsi. Ia tidak hanya berlaku sebagai izin usaha sah, tetapi juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan. Dengan memiliki NIB, UMKM memperoleh pengakuan hukum yang komprehensif. Perlindungan usaha yang didapatkan membuka kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendampingan, akses pembiayaan, dan peluang kolaborasi dengan mitra bisnis yang lebih luas. NIB juga memudahkan pelaku usaha dalam kegiatan impor, mengurus jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memperluas jangkauan pasar, termasuk ke ranah digital (Sari et al., 2024).

Arif Dkk (2025) menemukan bahwa pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap pentingnya legalitas usaha melalui NIB. Banyak pelaku usaha enggan mendaftarkan usahanya karena menganggap NIB berkaitan

dengan kewajiban pajak, padahal legalitas tersebut justru memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan, sertifikasi halal, dan peluang kemitraan. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan dalam proses pendaftaran NIB secara daring. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan promosi konvensional seperti dari mulut ke mulut yang kurang efektif dalam menjangkau pasar luas. Melalui pendampingan yang dilakukan, digitalisasi usaha melalui platform Google Maps terbukti mampu meningkatkan visibilitas bisnis, memperluas jangkauan konsumen, dan memperkuat brand awareness. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi antara legalitas usaha dan digitalisasi promosi menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Namun demikian, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan berfokus pada sampel terbatas, sehingga belum mengukur secara empiris hubungan antara legalitas usaha (NIB) dan efektivitas promosi digital terhadap peningkatan kinerja UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method agar dapat memberikan gambaran lebih objektif tentang pengaruh kepemilikan NIB dan digitalisasi promosi terhadap pertumbuhan omzet dan keberlanjutan usaha.

Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah, salah satunya adalah Desa Cikalong, yang memiliki potensi UMKM cukup besar namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam hal legalitas usaha. Rendahnya pemahaman membuat sebagian pelaku usaha menganggap NIB hanya relevan bagi usaha berskala besar, sehingga menimbulkan keengganan untuk mendaftar. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data, anggapan bahwa proses pendaftaran rumit dan berbiaya mahal, serta kendala teknis seperti NIK yang sudah terdaftar dan gangguan pada sistem OSS semakin memperkuat keraguan mereka juga turut menjadi hambatan.

Melihat permasalahan itu, diperlukan sebuah upaya yang nyata agar para pelaku UMKM didesa cikalong mampu mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan dalam penerapan digitalisasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai strategi untuk meningkatkan legalitas usaha bagi UMKM di Desa Cikalong. Legalitas yang dimaksud tidak hanya sekadar pemenuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan suatu UMKM dapat memasuki pasar yang semakin berkembang dan kompetitif. Melalui metode pendampingan, pelaku UMKM tidak hanya dibimbing dalam proses pembuatan perizinan NIB, tetapi juga dilatih untuk memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pemasaran. Sinergi antara legalitas formal dan kompetensi digital ini diharapkan dapat memberdayakan UMKM untuk beradaptasi dan bersaing secara lebih efektif dalam mengembangkan skala

usahnya.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan adalah *mixed methods* (metode campuran), yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif untuk memahami kebutuhan mendalam para pelaku UMKM yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan bantuan perangkat desa sebagai penghubung antara mahasiswa dan para pelaku usaha, serta kuantitatif untuk memetakan data yang dilakukan dengan mengukur pengetahuan pelaku usaha mengenai NIB, kemampuan mengakses OSS, dan promosi digital. Teknik pelaksanaannya berbasis pada *participatory action research* (penelitian tindakan partisipatif), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi terlibat aktif sebagai mitra dalam setiap proses pemberdayaan. Hal ini menitikberatkan pada tindakan nyata dan kolaboratif untuk memberdayakan UMKM, sehingga mereka tidak hanya menerima solusi tetapi juga berpartisipasi dalam menciptakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB)

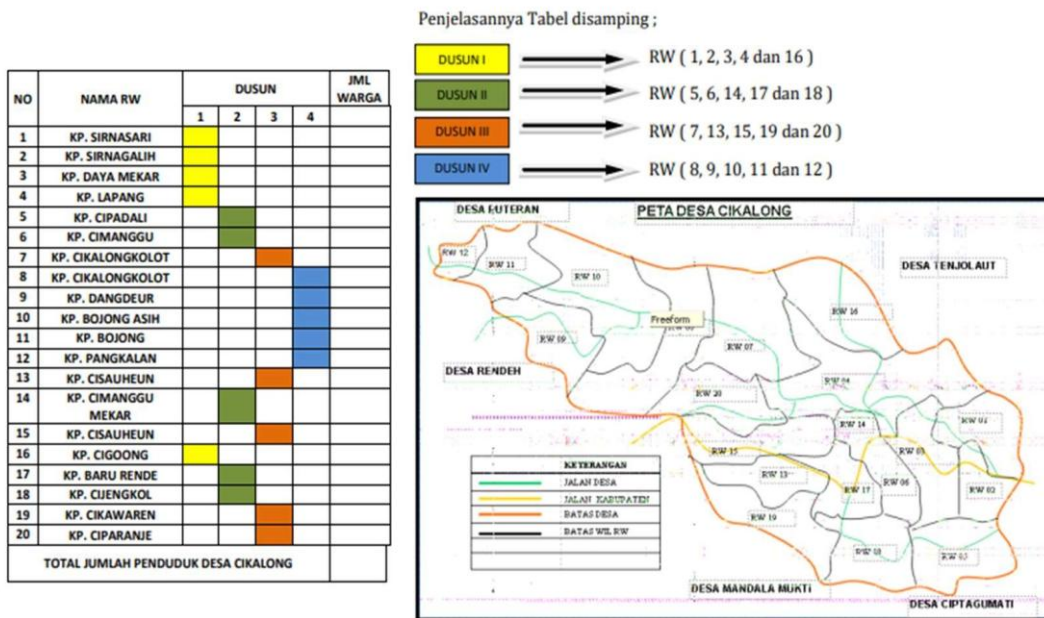
Identitas yang resmi untuk pelaku usaha itulah yang dinamakan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Valentina & Pudjoprastyono, 2025). Seperti halnya KTP pada setiap usaha NIB merupakan bukti bahwa usaha tersebut terdaftar secara legal. Selain membuat legal usaha, manfaat lain dari NIB adalah agar usaha tersebut dianggap sah di mata hukum (Fadilah et al., 2025). NIB juga mempermudah pelaku usaha mendapatkan perizinan, seperti izin usaha, dan juga izin lokasi. NIB diatur dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) yaitu sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan dalam melakukan pendaftaran usaha (Widya et al., 2019). Dengan adanya OSS, pelaku usaha dapat mendapatkan perijinan usaha (NIB) secara online dengan lebih praktis dan cepat.

Nomor Induk Berusaha (NIB) tentunya sangat berperan penting untuk UMKM karena dapat membantu terhubung dengan digital ataupun berbagai akses pembiayaan (PRATIWI, 2024). Dengan mempunyai NIB, usaha tentunya mempunyai legalitas yang dapat diakui, hal tersebut dapat mempermudah untuk diterima di marketplace, dan dapat menarik perhatian pembeli. Bukan hanya itu, NIB merupakan salah satu syarat yang utama untuk mengajukan pembiayaan, seperti pinjaman modal, kredit, atau untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah. NIB bukan hanya berfungsi untuk sebuah identitas dari usaha saja, akan tetapi menjadi peluang untuk suatu usaha terus berkembang di era digital yang terus maju dan dari segi dukungan finansial (Fadilah et al., 2025).

Kegiatan Pembimbingan dan Pembuatan NIB juga Poster Dagang

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Untuk memastikan cakupan pelaksanaan yang menyeluruh dan efektif, sejumlah tim dibentuk dan disebar untuk menjangkau seluruh area desa. Dalam operasionalnya di lapangan, setiap tim didampingi dan dibantu secara langsung oleh perangkat desa setempat, yang berperan sebagai fasilitator sekaligus jembatan penghubung dengan warga. Kolaborasi sinergis antara mahasiswa dan pemerintah desa ini menjadi kunci utama dalam memulai program pendampingan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi sasaran kegiatan.

NAMA RW DAN DUSUN SERTA WILAYAH RW YANG TERGABUNG DI DALAMNYA



Sumber: (Data Pemerintahan Desa Cikalong, <https://cikalong.desa.id/>)

Gambar 1. Peta Dan Data Desa Cikalong

Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Survei dan Sosialisasi Awal: Melakukan survei kebutuhan UMKM sekaligus menyosialisasikan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan strategi promosi digital. Dalam tahap ini mahasiswa mendapatkan sekitar 25 usaha yang siap dan bersedia untuk dibantu dalam pembuatan NIB dan Pembuatan desain media promosi digital.

Gambar 2. Survei dan sosialisasi awal



Sumber: Data Penulis, 2025.

2. Pendampingan Teknis NIB: Memberikan pendampingan secara teknis mengenai tata cara pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Mahasiswa secara bertahap membantu dan mengarahkan setiap pemilik usaha.

Table 1. Proses dan Tahapan Pembuatan NIB

1 Persiapan Data • KTP & Nomor Induk Kependudukan (NIK) • NPWP (jika ada) • Data usaha (nama, alamat, bidang usaha, modal, jumlah tenaga kerja)	2 Akses Sistem OSS • Buka situs resmi Online Single Submission (OSS) → [oss.go.id] (https://oss.go.id) • Buat akun dengan memasukkan NIK, Gmail dan Paward.	3 Pengisian Data Usaha • Lengkapi profil pelaku usaha • Isi informasi usaha: bentuk usaha, bidang usaha (KBLI), modal, dan lokasi
4 Pengajuan NIB • Unggah dokumen yang diperlukan (jika ada) • Lakukan verifikasi data	5 Penerbitan NIB • Sistem OSS secara otomatis menerbitkan sertifikat NIB • Sertifikat bisa diunduh dan dicetak sebagai bukti legalitas usaha	6 Tindak Lanjut • Untuk usaha berisiko menengah/tinggi → lanjutkan proses perizinan tambahan sesuai aturan • Untuk usaha berisiko rendah → NIB sudah berlaku sebagai izin usaha sekaligus

Sumber: (<https://klc2.kemenkeu.go.id>)

Gambar 3. Pendampingan Pelaku Usaha



Sumber: (Program Kerja PENGABDIAN Cikalong Kelompok 1)

Daftar NIB Pelaku Umkm Desa Cikalong

No.	Nama	Nomor NIB	Jenis Usaha
1	Etikusmiati / Agus Taryana	2008250132966	CMG Pancing
2	Amalia / Supardi	2008250117082	Bubur ayam TOP CMG
3	Baben Sahri	2008250068642	Buah segar CMG
4	Asum Sumyati	2008250093897	Keripik CMG
5	Mulyati	2008250100656	Warung Teh Amel
6	Andri Fahrul Zeni	2008250106168	Cireng isi mang
7	Nana	2008250135543	Batagor
8	Siti Erika / Andrianto	2308250017455	Es Jeruk Peras
9	Santi Setiawati	2108250028964	Sembako ibu santi
10	Atik	2108250035082	Warung Ibu Atik
11	Kusmayadi arief	2108250042394	Warung Luthfi
12	Yuyum Sumiati	2108250048018	Warung bu yuyum
13	Kokom	2108250052586	Warung ibu kokom
14	Ayi Jaenudin	1308250113034	Buah Ayi Barokah
15	Aas Aisah	1308250116173	Warung Seblak Ibu Aas
16	Sukiyat	1408250131035	Jok Abah Jabrig
17	Hamidah	1408250122902	Kue Basah Almabakera
18	Yani / Dede	1408250114093	Ayam geprek
19	Yosep	0708250037373	Rongsok
20	Sari Anggraeni	2408250004575	Cireng isi mang
21	Bobon	2408250005104	Bubur ayam TOP CMG

22	Ai Solihati	2408250006296	Warung Seblak
23	Ina Sumiati	2508250009743	Warung Ibu Ina
24	Sandi Juliana	2508250125029	Warung Sembako Ngereyeuh
25	Novia Dewi Yulianti	2608250027182	Keripik Singkong

Sumber: Sumber: Data Penulis, 2025.

Tabel 2. Daftar Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Desa

Gambar 4: Pembagian Bukti Kepemilikan NIB



Sumber: Sumber: Data Penulis, 2025.

3. Pembuatan Desain Promosi digital: Membantu pembuatan desain untuk media promosi digital yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Kami menggunakan salah satu aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha, disini kami membantu pembuatan poster dagang yang mampu menarik perhatian pelanggan.

Gambar 7: Pembuatan Poster Dagang



Sumber: Sumber: Sumber: Data Penulis, 2025.

Tantangan Dan Solusi

Hasilnya Desa Cikalong sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam hal memperoleh legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Tantangan utama yang paling banyak ditemukan adalah minimnya pemahaman di kalangan pelaku usaha. Sebagian besar masih belum menyadari fungsi strategis dan pentingnya NIB bagi usaha mereka. Bahkan, ada persepsi yang keliru bahwa legalitas seperti NIB hanya wajib dimiliki oleh usaha berskala besar, sehingga dianggap tidak relevan untuk usaha skala rumahan. Keengganan untuk mendaftar juga dipicu oleh kekhawatiran data pribadi akan disalahgunakan jika mereka mendaftarkan NIB. Keraguan juga muncul dari persepsi bahwa proses pendaftarannya rumit dan memerlukan biaya yang tidak terjangkau, padahal pada kenyataannya pendaftaran NIB melalui sistem OSS dapat dilakukan secara gratis.

Tantangan lainnya bersifat teknis dan kultural. Sebagian pelaku usaha cenderung menunggu orang lain atau menunggu diarahkan secara penuh, alih-alih mengambil inisiatif mandiri. Tidak jarang juga ditemui kendala teknis, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar di sistem untuk usaha lain. Belum lagi, kendala teknis selama proses pendaftaran turut menambah daftar hambatan. Jaringan data yang terkadang sulit di dapatkan, Website sistem Online Single Submission (OSS) yang terkadang mengalami eror atau gangguan membuat proses pendaftaran yang sudah rumit di mata pelaku usaha menjadi semakin sulit. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM ber-NIB di Desa Cikalong tidak hanya memerlukan sosialisasi tentang manfaatnya, tetapi juga pendampingan yang intensif untuk mengatasi keraguan, persepsi yang keliru, serta dukungan teknis dalam menghadapi kendala selama proses pendaftaran.

Di setiap permasalahan pastinya memiliki solusi, termasuk permasalahan yang dirasakan pelaku UMKM di Desa Cikalong untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal ini terdapat beberapa solusi. Yang pertama, memberikan edukasi dengan menjelaskan NIB itu tidak hanya dibutuhkan oleh usaha yang cukup besar, tetapi penting juga untuk usaha rumahan dan usaha kecil, penjelasan ini dapat dilakukan secara berdiskusi dengan pelaku UMKM di Desa Cikalong. Kedua, adanya pendampingan ketika proses pembuatan NIB di sistem OSS. Karena dengan adanya pendampingan ini pelaku usaha tidak akan bingung ketika kendala terjadi seperti NIK yang bermasalah atau website OSS yang sedang error. Ketiga, bisa memberikan fasilitas akses internet, contohnya dengan memberikan titik akses dapat berupa Wi-Fi di lokasi tertentu yang dapat berfungsi digunakan secara bersama-sama untuk membuat NIB. Dan yang terakhir yaitu

dengan melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM, dengan memberikan semangat kemandirian dan juga keberanian agar pelaku usaha tidak hanya menunggu untuk diarahkan, akan tetapi dapat bergerak sendiri dalam mengurus legalitas untuk usahanya sendiri.

Adapun dampak awal setelah pelaku UMKM di Desa Cikalong mendapatkan NIB yaitu rasa percaya diri yang sangat meningkat. Mereka merasa lebih senang, tenang, dan juga bangga karena usahanya sudah mempunyai legalitas resmi dari pemerintah. Di mana yang sebelumnya memiliki rasa khawatir ketika ditanya mengenai legalitas jualannya, kini sudah mempunyai bukti legalitasnya berupa NIB. Adanya NIB juga membuat pelaku UMKM bersemangat dalam menjalankan usahanya, karena mereka percaya bisa lebih berkembang, salah satunya dengan bisa berjualan di marketplace, ataupun dapat membantu dari segi pembiayaan. Perasaan senang dan lega menjadi semangat dan motivasi awal pelaku UMKM di Desa Cikalong untuk terus berkembang, dan berinovasi.

KESIMPULAN

Program pengabdian kami menemukan perihai rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Cikalong terhadap pentingnya Legalitas Usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) disebabkan oleh berbagai anggapan seperti kekhawatiran penyalahgunaan data serta kesulitan teknis dalam proses pembuatannya. Kondisi ini menciptakan riset gap karena Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya bersifat deskriptif dan belum mengukur efektivitas pendampingan serta hubungan legalitas usaha dan kemampuan digital pelaku UMKM. Melalui penelitian ini kami membuktikan bahwa kegiatan pendampingan digitalisasi dan pembuatan NIB mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Hail menunjukkan bahwa Program pendampingan digitalisasi dan juga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan 25 pelaku UMKM di Desa Cikalong sukses mendorong pengetahuan dan pemahaman kesadaran tentang pentingnya legalitas untuk sebuah usaha. Pelaku UMKM merasa lebih tenang dan percaya diri akan kepastian hukum setelah pembuatan NIB, para pelaku UMKM juga kini memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pemasarannya dengan bergabung ke akses digital untuk mendapat bantuan dalam pembiayaan. Dengan adanya pemahaman literasi digital yang sudah diberikan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu pelaku UMKM agar siap dalam melawan persaingan di era pasar yang sudah serba digital, menjadikan pelaku UMKM dapat terus berkembang dan berinovasi.

Agar program terus berlanjut, harus adanya kerjasama dengan pemerintah Desa, Dinas Koperasi/UMKM, dan juga perguruan tinggi agar program

pendampingan ini tidak hanya cukup mengenai legalitas saja, tetapi bisa berlangsung dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM. Untuk kedepannya bisa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dalam pemasaran secara digital, dengan membuat branding produk. Dengan adanya kerjasama, dukungan yang berkelanjutan dan pendampingan yang baik, UMKM di Desa Cikalong diharapkan dapat bertahan dan bersaing di pasar yang lebih luas, baik itu secara offline, ataupun online.

REFERENSI

- Arif, M. A. AL, Pratsya, A., Ramadhan, M. A., Hartanto, I., Thariq, M. A., Sefia, V., Rahmawati, Y., Khusna, S. A., Chandani, L. Z., Hamidah, S. S., Yulianingrum, A., Humairoh, D., Ridho, F. A. I., & Mas'Udah, H. Z. (2025). Digitalisasi UMKM melalui Pendaftaran NIB dan Pemanfaatan Google Maps Sebagai Media Promosi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 513–518. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i3.2622>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha : Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.
- PRATIWI, R. (2024). PEMAHAMAN DAN HAMBATAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA UMKM REJANG LEBONG SKRIPSI.
- Sari, A. N. P., Dermawan, R., & Izaak, W. C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke Di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya Adinda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14038086>
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta JB*, 2(1), 21–25.
- Valentina, C. E., & Pudjoprastyono, E. H. (2025). Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM tentang Pentingnya Izin Usaha (NIB) melalui Penyuluhan dan Pendampingan pembuatan NIB di RW 06 Kelurahan Pakal. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang3415>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG). *NOTARIUS*, 12(1), 231–252.